

ABSTRAK

Perjanjian kredit yang kita jumpai adalah pada perdagangan kendaraan pribadi. Semua yang telah disepakati antara penjual dan pembeli kendaraan pribadi ini menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak dan bersifat mengikat. Adapun rumusan masalah penelitian, yaitu : Bagaimanakah Kedudukan Istri Sebagai Pihak Ketiga dalam Gugatan keberatan atas pelaksanaan Sita Jaminan oleh Perusahaan Pembiayaan (Leasing), Bagaimanakah Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor : 44K/Pdt/2020, Bagaimanakah Pandangan Islam Terkait Keberatan Pihak Ketiga atas Pelaksanaan Sita Jaminan oleh Perusahaan Pembiayaan (Leasing) (Studi Putusan Nomor : 44 K/Pdt/2020), Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor: 65/Pdt.G/2018/PN Pwt, Penggugat yaitu Turyati (Istri penggugat) memutuskan untuk menggugat Tergugat yaitu PT. Adira Finance. Pihak Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dikarenakan pihak Penggugat tidak terima dengan cara pengambilan paksa barang jaminan. Akan tetapi, Berdasarkan putusan kasasi nomor : 44K/Pdt/2020 gugatan tersebut tidak mempunyai Legal Standing untuk bertindak sebagai penggugat karena tidak mempunyai hukum langsung dengan tergugat berdasarkan perjanjian pembiayaan nomor 0404.16.200128 yang dijadikan sebagai dasar hukum gugatan Penggugat dalam perkara. Menurut pandangan Islam Kedudukan Pihak Ketiga (Istri) kedudukan istri sebagai penggugat adalah tidak sah, dikarenakan pihak istri bukan merupakan pihak yang melakukan perjanjian diawal, melainkan sang suami, sama hal nya seperti seseorang yang menjual barang bukan miliknya..

Kata kunci : Legal Standing, Akad

